



## TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MENJAGA KEBEBASAN PERS DAN MENGHINDARI PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Desmita Wulandari, Maria Septin Iriani Nainggolan, Ghinaya Zalfa Khanza, Ayu  
Putriyana**

Universitas Bengkulu

[desmitawulandari11@gmail.com](mailto:desmitawulandari11@gmail.com), [marianainggolan0793@gmail.com](mailto:marianainggolan0793@gmail.com),  
[ghinayazalfa22@gmail.com](mailto:ghinayazalfa22@gmail.com), [aputriyana@unib.ac.id](mailto:aputriyana@unib.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum dalam media sosial, berfokus pada dinamika antara kebebasan pers dan perlindungan nama baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Munculnya media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan penyampaian pendapat secara masif, namun juga menimbulkan tantangan signifikan terkait penyalahgunaan kebebasan berpendapat, terutama dalam bentuk pencemaran nama baik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji secara mendalam pasal-pasal krusial dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi harmonisasi dan disharmoni antara kedua regulasi tersebut dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi yang luas terhadap UU ITE berpotensi mengancam kebebasan pers dan menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) bagi jurnalis dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan implementasi yang bijaksana untuk mencapai keseimbangan antara hak asasi individu dan hak publik atas informasi.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Kebebasan Pers, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Tanggung Jawab Hukum.

### PENDAHULUAN

Fenomena pesatnya perkembangan media sosial telah mengubah secara fundamental cara individu berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat modern. Platform-platform

digital ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga telah menjelma menjadi ruang publik virtual di mana informasi menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudahan akses dan penyebaran konten memungkinkan setiap orang untuk menjadi produsen berita dan opini, yang pada dasarnya memperkuat prinsip kebebasan berpendapat.<sup>1</sup> Namun demikian, sisi lain dari fenomena ini adalah tantangan serius terhadap etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Kemudahan penyebaran informasi juga memfasilitasi penyebaran konten yang merugikan, termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan yang paling sering disorot, pencemaran nama baik.

Dampak dari penyalahgunaan media sosial ini sangat signifikan, terutama bagi individu dan institusi yang menjadi korban. Pencemaran nama baik di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan detik, dengan konsekuensi yang bisa berdampak pada karier, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Bagi institusi, termasuk pers, ancaman pencemaran nama baik dapat menghambat tugas jurnalistik mereka untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan kebenaran. Ketakutan akan tuntutan hukum atas dasar pencemaran nama baik dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai *chilling effect*, di mana para jurnalis atau bahkan warganet menjadi enggan untuk mengkritik atau menyampaikan informasi yang sensitif.<sup>2</sup> Kondisi ini secara langsung mengikis fondasi demokrasi yang sehat.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki instrumen hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE secara spesifik mengatur tindak pidana di ruang siber, termasuk pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3).<sup>3</sup> Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana.<sup>4</sup> Meskipun tujuannya mulia, yaitu untuk melindungi hak-hak individu, implementasi pasal ini sering kali menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai "pasal karet" karena interpretasinya yang terlalu luas.

---

<sup>1</sup> Setyowati, A., & Pramukhtiko Suryo Kencono. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18.

<sup>2</sup> Limilia, P. (2021). Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja. *Jurnal Komunikasi Kita*, 9(2), 155.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

<sup>4</sup> Lazuardi, A., Asmara, R., & Bahreisy, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).

Urgensi untuk menganalisis isu ini semakin tinggi mengingat perlunya menemukan keseimbangan yang tepat antara hak individu atas perlindungan nama baik dan hak asasi manusia universal atas kebebasan berpendapat. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk fitnah dan hoaks yang merusak. Di sisi lain, negara juga harus menjamin kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang memungkinkan media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut. Keberadaan dua undang-undang yang berbeda, yaitu UU ITE dan UU Pers, dalam mengatur isu yang serupa juga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi tumpang tindih dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tanggung jawab hukum di media sosial menjadi sangat relevan dan mendesak.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara yuridis tanggung jawab hukum di media sosial dalam perspektif UU ITE. Kami akan menelaah bagaimana undang-undang ini mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat, serta mengevaluasi bagaimana regulasi ini berinteraksi dengan UU Pers. Analisis akan difokuskan pada harmonisasi antara peraturan yang berbeda dan dampak yang ditimbulkan terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan sipil di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum dan kebijakan di bidang media digital dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, artikel ini akan terbagi menjadi beberapa bagian untuk memfasilitasi analisis yang sistematis dan terstruktur. Setelah pendahuluan ini, akan disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan deskripsi lengkap mengenai metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan secara detail mengupas tuntas landasan hukum dan implementasi kebijakan dalam dua sub-bagian yang berbeda. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis dan memberikan saran-saran praktis yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tanggung jawab hukum dalam media sosial untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan pencegahan pencemaran nama baik?

---

<sup>5</sup> Syafriadi, S. (2018). *Hukum pers dalam ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Islam Riau Press.

- b. Bagaimana implementasi dan dampak dari regulasi tersebut terhadap praktik jurnalistik dan hak individu atas perlindungan nama baik di era digital?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah regulasi terkait tanggung jawab hukum di media sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum lainnya.<sup>6</sup> Studi ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan karena sifatnya yang murni normatif, dengan fokus pada teks-teks hukum sebagai sumber data utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan hierarki dan harmonisasi antara berbagai ketentuan hukum, khususnya antara UU ITE dan UU Pers.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari isu ini, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak atas nama baik, dan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan putusan-putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik ini. Bahan hukum sekunder ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang doktrin hukum dan pandangan para ahli.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi dari setiap peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum tersebut dalam konteks sosial dan etika yang lebih luas, serta untuk membangun

---

<sup>6</sup> Ariawan, I. G. K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 1(1), 13-33.

<sup>7</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

kerangka pemikiran baru mengenai bagaimana tanggung jawab hukum di media sosial seharusnya diatur.<sup>8</sup> Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur dalam hukum, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" hukum tersebut bekerja dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum dalam UU ITE Terkait Kebebasan Pers dan Pencemaran Nama Baik**

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan inti dari perdebatan mengenai pencemaran nama baik di media sosial. Ketentuan ini secara eksplisit melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Secara normatif, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu dari serangan reputasi di ruang siber. Frasa "tanpa hak" dan "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" adalah elemen kunci yang menjadi dasar penafsiran hukum.<sup>9</sup> Namun, interpretasi yang luas dan sering kali subjektif terhadap frasa-frasa ini telah menjadi sumber utama masalah.

Kelemahan utama dari Pasal 27 ayat (3) adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam "penghinaan" atau "pencemaran nama baik". Hal ini berbeda dengan hukum pidana konvensional yang sering kali memberikan definisi yang lebih terperinci. Akibatnya, pasal ini rentan digunakan untuk menjerat kritik yang sah, opini yang berbeda, atau bahkan hasil investigasi jurnalistik. Kondisi ini secara langsung mengancam kebebasan berpendapat yang merupakan pilar fundamental dalam negara demokrasi.<sup>10</sup> Kebebasan ini tidak hanya mencakup hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mengkritik dan beropini, terutama terhadap pejabat publik atau individu yang memiliki posisi penting.

Dalam konteks kebebasan pers, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara spesifik mengatur hak dan tanggung jawab pers. Pasal 8 UU Pers menjamin hak jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Lebih lanjut, Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kehadiran dua undang-undang yang mengatur dua ranah yang berbeda namun tumpang tindih menciptakan konflik norma. Secara doktrin hukum, UU Pers

---

<sup>8</sup> Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). Universitas Indonesia Press.

<sup>9</sup> Dunan, A. (2022). Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Ancaman terhadap kebebasan berekspresi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 120.

<sup>10</sup> Alamsyah, R. (2025). Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 45-67.

seharusnya menjadi *lex specialis* atau hukum yang lebih khusus yang mengesampingkan UU ITE yang lebih umum, terutama dalam kasus yang melibatkan jurnalis yang menjalankan tugas profesionalnya.

Harmonisasi antara UU ITE dan UU Pers adalah prasyarat mutlak untuk menjaga kebebasan pers. Namun, dalam praktiknya, sering kali penegak hukum lebih memilih menggunakan UU ITE karena dianggap lebih mudah untuk menjerat pelaku. Hal ini terjadi karena UU Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih rumit dan mengutamakan mediasi serta hak jawab. Sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu, bukan langsung ke ranah pidana.

Revisi UU ITE pada tahun 2016 mencoba untuk mengatasi beberapa masalah ini. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penambahan Pasal 27A dan Pasal 28A yang mencoba membedakan antara informasi yang sah dan yang tidak. Namun, pasal-pasal ini masih belum cukup kuat untuk melindungi kebebasan pers dari penafsiran yang menyimpang. Meskipun revisi telah mengurangi ancaman hukuman pidana, efek gentar (*chilling effect*) tetap ada karena proses hukum yang panjang dan melelahkan.<sup>11</sup>

Aspek lain yang menjadi fokus adalah konsep "pencemaran nama baik" di era digital. Di dunia maya, informasi menyebar dengan sangat cepat, dan batas antara kritik, opini, dan penghinaan menjadi sangat kabur. UU ITE tidak memberikan pedoman yang jelas untuk membedakan antara ketiganya. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk membungkam kritik.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang baru dan lebih progresif. Interpretasi ini harus mempertimbangkan bahwa kritik, terutama terhadap pejabat publik, adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Kritik tidak boleh dianggap sebagai pencemaran nama baik kecuali jika terbukti mengandung fitnah atau hoaks yang disebar dengan niat jahat.

Perlu juga adanya revisi menyeluruh terhadap UU ITE yang secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip UU Pers, seperti hak jawab dan mediasi, ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa siber. Hal ini akan memastikan bahwa sengketa yang melibatkan pers diselesaikan sesuai dengan koridor hukum pers, bukan hukum pidana umum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Arifin, Z. (2025). Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Litigasi*, 26(1), 1-25.

<sup>12</sup> Anugrah, S. R. (2023). Penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis restorative justice di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 294-308.

<sup>13</sup> Andriansyah, M. W. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431-445.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus memberikan pelatihan khusus kepada para penyidik dan jaksa mengenai perbedaan antara konten jurnalistik dan konten non-jurnalistik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak salah dalam menerapkan hukum dan bahwa kebebasan pers tetap terjaga.

## **B. Implementasi dan Dampak Regulasi Terhadap Kebebasan Pers dan Hak Individu**

Implementasi regulasi terkait pencemaran nama baik di media sosial telah menunjukkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memberikan perlindungan hukum bagi individu yang merasa dirugikan oleh konten digital. Hal ini memungkinkan korban untuk mengajukan tuntutan hukum dan mencari keadilan. Di sisi lain, implementasi yang kurang bijak sering kali menimbulkan efek negatif. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pasal ini digunakan secara selektif dan berpotensi menjadi alat untuk membungkam suara-suara kritis, termasuk dari jurnalis dan aktivis.<sup>14</sup>

Dampak negatif yang paling signifikan adalah timbulnya *chilling effect* atau efek gentar. Jurnalis dan media massa, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi, menjadi ragu-ragu dalam melakukan investigasi atau menyampaikan kritik terhadap pejabat publik karena ketakutan akan dilaporkan berdasarkan UU ITE. Hal ini menghambat fungsi kontrol sosial pers dan pada akhirnya merugikan masyarakat karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.<sup>15</sup> Jurnalisme investigasi, yang sering kali bergantung pada pengungkapan fakta-fakta yang sensitif, menjadi terancam.

Selain itu, implementasi UU ITE juga menunjukkan ketidakselarasan antara niat hukum dan praktik di lapangan. Meskipun hukum pers mengatur bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, sering kali laporan polisi diajukan dan diproses tanpa melalui mekanisme tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers masih belum optimal.

Dampak lain dari implementasi UU ITE adalah pada diskursus publik di media sosial. Ketakutan akan tuntutan hukum membuat masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau kritik mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi deliberatif, di mana masyarakat secara bebas dapat berdiskusi dan bertukar gagasan untuk mencapai konsensus. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menciptakan ruang publik yang steril dari kritik.

---

<sup>14</sup> Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1-18.

<sup>15</sup> Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal berdasarkan hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(1), 276-286.

Data menunjukkan bahwa kasus-kasus terkait pencemaran nama baik di media sosial meningkat setiap tahun.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Laporan Kasus UU ITE (Pencemaran Nama Baik)</b>	<b>Persentase Peningkatan Tahunan</b>
2020	1.800	-
2021	2.100	16.7%
2022	2.500	19.0%
2023	2.900	16.0%
2024	3.300	13.8%

Tabel: Data kasus pencemaran nama baik di Indonesia, 2020-2024

Data pada tabel di atas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam jumlah laporan kasus pencemaran nama baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, namun juga mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik. Peningkatan kasus juga membebani sistem peradilan dan menunjukkan perlunya mekanisme alternatif.

Implementasi yang kurang tepat juga memengaruhi hak individu untuk mendapatkan perlindungan nama baik. Meskipun pasal ini ada, proses penegakan hukum yang lambat atau tidak konsisten bisa membuat korban merasa tidak terlindungi. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengambil jalur non-hukum, seperti persekusi massal di media sosial, yang dapat memperburuk konflik.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan. Salah satu solusi adalah mengedepankan pendekatan restoratif dan mediasi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Hal ini akan memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan, bisa menjadi solusi yang lebih efektif.

---

<sup>16</sup> Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.

Perlu juga adanya reformasi dalam tubuh aparat penegak hukum. Mereka harus diberikan pelatihan khusus mengenai etika jurnalisme dan kebebasan pers. Pemahaman yang lebih baik tentang peran pers dalam demokrasi akan membantu mereka untuk membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik.

Pada akhirnya, implementasi UU ITE harus dilakukan dengan bijak dan proporsional. Hukuman pidana seharusnya menjadi opsi terakhir, dan mekanisme non-pidana harus diutamakan. Hal ini akan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk membungkam kritik, tetapi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Perdebatan mengenai UU ITE adalah perdebatan tentang masa depan demokrasi di era digital. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi, tetapi hak ini tidak boleh digunakan untuk merusak reputasi orang lain. Menemukan keseimbangan yang tepat adalah tantangan terbesar bagi hukum dan masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran sentral dalam mengatur tanggung jawab hukum di media sosial, namun implementasinya menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan antara kebebasan pers dan pencegahan pencemaran nama baik. Secara normatif, Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi menjadi "pasal karet" karena interpretasinya yang luas, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pers. Terdapat konflik norma antara kedua regulasi ini, di mana UU Pers seharusnya menjadi *lex specialis*, namun dalam praktik penegak hukum sering kali lebih memilih menggunakan UU ITE.

Implementasi kebijakan ini menimbulkan dampak yang kompleks, terutama dalam konteks kebebasan pers dan demokrasi. Efek gentar (*chilling effect*) yang timbul dari ancaman pidana telah menghambat fungsi kontrol sosial pers. Meskipun data menunjukkan peningkatan kasus yang dilaporkan, hal ini tidak selalu berarti hukum telah berjalan efektif, melainkan dapat mengindikasikan adanya ketidaksielarasan antara regulasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk merevisi dan mengimplementasikan hukum secara bijaksana agar dapat mencapai keseimbangan yang adil antara hak individu dan hak publik atas informasi.

---

<sup>17</sup> Hia, S., Hulu, S., & Khomaini. (2024). Upaya restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(2), 1031-1055.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R. (2025). Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 45–67.
- Andriansyah, M. W. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–445.
- Anugrah, S. R. (2023). Penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis restorative justice di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 294–308.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 1(1), 13–33.
- Arifin, Z. (2025). Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Litigasi*, 26(1), 1–25.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–18.
- Dunan, A. (2022). Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Ancaman terhadap kebebasan berekspresi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 120.
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal berdasarkan hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(1), 276–286.
- Hia, S., Hulu, S., & Khomaini. (2024). Upaya restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(2), 1031–1055.
- Lazuardi, A., Asmara, R., & Bahreisy, B. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).
- Limilia, P. (2021). Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja. *Jurnal Komunikasi Kita*, 9(2), 155.
- Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.

- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). Universitas Indonesia Press.
- Syafriadi, S. (2018). *Hukum pers dalam ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Islam Riau Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58*.